



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PANTIA KHUSUS PENGAWASAN HAJI DPR RI**

Dibacakan Oleh : Diah Pitaloka, S.Sos
Nomor Anggota : A-166

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera bagi kita semua
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
MERDEKA!

Yang Terhormat Pimpinan Sidang,
Yang Terhormat rekan-rekan
Anggota DPR RI. serta seluruh
hadirin yang dimuliakan,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hidayah, dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam Rangka Pengambilan Keputusan Pansus Angket Haji 1445H/2024M.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang, para Anggota, dan hadirin yang mulia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami, Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap hasil Kerja Pansus Haji DPR RI pada tahun 1445 H/ 2024 M.

Sebagaimana kita ketahui Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah haji tergolong

sebagai ibadah *badaniyah* (fisik) dan *maliyah* (harta). Maka dari itu dalam menjalankan ibadah haji seorang Muslim harus memiliki kemampuan dalam menjalankannya (*istitaah*) untuk memenuhi kewajiban menjalankan ibadah haji ini.

Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah menugaskan Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Haji sehingga penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya berupaya menyerap aspirasi, mencermati berbagai aspek pelaksanaan Haji dan juga melakukan pendalaman atas berbagai informasi seputar penyelenggaraan Haji.

Tujuannya agar semangat perbaikan pelayanan dengan mengedepankan peningkatan kualitas layanan, efisiensi dalam pengelolaan keuangan Jemaah Haji, serta hadirnya unsur keadilan dalam ranah penyelenggaraan Haji bagi setiap Jemaah Haji Indonesia.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang, para Anggota, dan hadirin yang mulia,

Pertama Kebijakan Kuota Haji

Izinkanlah kami, Fraksi PDI Perjuangan, untuk menyampaikan pandangan atas hasil kerja Tim Pansus Haji yang sudah terlaksana. Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan pembagian kuota haji, distribusi tambahan kuota; serta teknis pengisian kuota.

Untuk tahun 2024, *pembagian kuota* awal haji yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2023 melalui KMA Nomor 1005 tahun 2023 sebanyak 221.000 orang, yang terdiri atas: 203.320 kuota Haji Reguler dan 17.680 Haji khusus. Namun, pada tanggal 27 November 2023 kuota haji tersebut mengalami penambahan sebanyak 20.000 dengan komposisi 50% untuk kuota haji reguler 50% haji khusus tertuang dalam KMA Nomor 130 Tahun 2024. Total keseluruhan Jemaah yang berangkat sebanyak 241.000 dengan rincian Kuota Haji Reguler terdiri dari 221.720 orang dan Kuota Haji Khusus 19.280 orang.

Pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Pasal 64 Ayat (2) disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, sehingga Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445

Hijriah/2024 Masehi bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait Penetapan BPIH. Pelanggaran ini menyalahi prinsip hukum yang berbunyi, *lex superiori derogate legi inferiori*. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kedua SISKOHAT, bahwa dalam realisasinya: *pengisian kuota*: tidak semua calon jemaah yang sudah menunggu lama mendapatkan kesempatan untuk berangkat. Sebaliknya, beberapa pihak dengan akses tertentu dapat merubah daftar urut dalam sistem daftar antri yang diatur oleh Kementerian Agama. Temuan dari Pansus Haji menunjukkan bahwa masih ada aspek ketidaktransparanan dan tidak konsisten antara proses distribusi kuota Haji reguler dengan aturan yang diterbitkan. Terutama dalam pengelolaan dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Pansus Haji menilai bahwa SISKOHAT dapat diintervensi sehingga dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam akses perubahan data. Disamping itu tenggang waktu pengisian kuota jemaah haji khusus khusus dilakukan selama 3 (tiga) hari, hal ini terlalu pendek dan rawan timbulnya penyalahgunaan kuota haji. Beberapa kuota haji yang berpotensi disalah gunakan adalah kuota tambahan, gagal system, lunas tunda dan cadangan tidak berangkat.

Sistem pengisian sisa kuota berbasis PIHK dan kesiapan jemaah juga rawan terjadinya penyimpangan dan timbul ketidakadilan. Selanjutnya pengisian kuota haji untuk jemaah yang membutuhkan pendamping, penggabungan dan pelimbahan porsi masih ada celah atau kelemahan pendamping diisi oleh jemaah haji yang bukan mahromnya.

Pelayanan

Dalam Aspek Pelayanan Fraksi PDI Perjuangan menilai masih banyak potensi dilakukannya efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan layanan Haji. Kami berharap pemerintah di depan lebih transparan dalam penyediaan layanan Haji. Selain itu kami menganggap perlu adanya sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan lebih kuat di dalam proses penyelenggaraan Haji termasuk dibangunnya standar layanan yang dapat menjadi acuan dalam proses pengadaan layanan haji dan pendampingan hukum dalam mengadakan kontrak kontrak kerja khususnya di Saudi Arabia negara dimana Ibadah Haji dilaksanakan.

Hadirin yang terhormat,

Berdasarkan beberapa temuan tersebut di atas, maka Hak Angket Haji sebagai hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, hak Angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan **DPR RI dapat mengajukan adanya Hak Angket.**

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hasil pembahasan Pansus Angket, dari aspek substansi materi Penyelidikan maka **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)** berpendapat bahwa :

Pertama, Menteri Agama RI melakukan pelanggaran atas undang undang dengan menyalahgunaan wewenang dalam pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M. yaitu melanggar Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Artinya Menteri melanggar Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445 H/2024 M.

Kedua, Menteri Agama RI dengan sengaja melanggar Kesimpulan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Artinya menteri melawan Keputusan DPR RI.

Ketiga, Menteri Agama RI melakukan perbuatan sepihak tanpa persetujuan Komisi VIII DPR RI dalam menentukan Besaran Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dipergunakan Kuota Haji Tambahan 1445 H/2024 M

Keempat. Pembagian Kuota Tambahan terjadi saat proses perubahan Draf MoU Berisi bahwa Kuota Haji Tambahan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berisi 40.000 jemaah haji tanpa membagi jumlah jemaah haji regular dan jemaah haji khusus. Selanjutnya Menteri Agama RI mengirim kembali draf MoU tersebut dengan membagi Kouta Haji Tambahan tersebut 10.000 jemaah haji regular dan 10.000 jemaah haji khusus. (sebelum

tanggal 8 Januari 2024) Karen tanggal 15 Januari 2024 baru muncul di Ehaji.

Kelima, Pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai dengan undang-undang menimbulkan kerugian negara dan kerugian nilai manfaat jemaah haji yang seharusnya berangkat sesuai antrian.

Hadirin yang terhormat,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI **Menyetujui dan Menerima hasil Pansus Angket Haji 1445H/2024M untuk dilanjutkan proses penegakan hukum.**

Demikian Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Akhir kata, atas nama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Pimpinan Pansus Angket, Tim Teknis/Ahli serta semua pihak atas terselesaikannya Pansus Angket Haji 1445H/2024M. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridho'i kita semua. Amiin.

Yang Terhormat Pimpinan Sidang, para Anggota, dan hadirin yang mulia,

A. Pelayanan

Fraksi PDI Perjuangan sangat menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan operasional haji, terutama dalam aspek penerbangan dan akomodasi di Arab Saudi. Penyelidikan yang kami lakukan menemukan *keterlambatan penerbangan, kapasitas pesawat yang tidak memadai, serta kondisi akomodasi di kawasan Armmuzna yang jauh dari kecukuoan serta standar kenyamanan bagi Jemaah Haji Indonesia*, perlu menjadi perhatian serius. Banyak jemaah yang terpaksa tinggal di tenda dengan fasilitas sanitasi yang sangat terbatas dan layanan kesehatan yang tidak mencukupi, sehingga mengurangi kenyamanan mereka selama menjalankan ibadah.

Fraksi PDI Perjuangan juga memandang *bahwa jemaah haji bukan sekadar peserta dalam ibadah, melainkan harus dihormati sebagai konsumen yang memiliki hak atas layanan yang aman, layak, dan berkualitas*. Sudah saatnya penyelenggaraan ibadah haji mengadopsi

pendekatan yang lebih modern dan inklusif, di mana jemaah diperlakukan dengan penghormatan dan perlindungan yang setara dengan konsumen lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pengalaman ibadah terbaik bagi seluruh jemaah haji.

Kita berharap pansus akan dilanjutkan kembali kepada tugas DPR-RI pada pengawasan Haji komisi terkait, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan dilakukan Revisi Undang-undang Haji dan pengelolaan keuangan Haji.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Rahayu. Salam Waras!

MERDEKA!

Jakarta, 30 September 2024

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



UTUT ADIANTO

Nomor Anggota A-194



BAMBANG WURYANTO

Nomor Anggota A-184



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

LAPORAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA HAJI

Dibacakan Oleh Dr. Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H.

Anggota DPR RI No – 304

Daerah Pemilihan JAWA TENGAH - IV



JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2024



PENDAPAT
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
LAPORAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA HAJI

Dibacakan Oleh : Dr. Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H.
Nomor Anggota : A-304
Daerah Pemilihan : JAWA TENGAH - IV

Yang Terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Yang Terhormat Pimpinan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia
Yang Terhormat dan kami banggakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
serta Hadirin Sidang Paripurna DPR-RI Yang Kami Muliakan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Om Swasti Yastu, Name Budaya, Salam Kebajikan. Saloom.

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat Paripurna DPR-RI yang salah satu agendanya adalah Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Panitia Angket DPR-RI Terhadap Penyelenggaraan Haji Tahun 2024. Bersama ini, Perkenankan Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI menyapaikan

pendapat terhadap Laporan Panitia Angket DPR-RI Terhadap Penyelenggaraan Haji Tahun 2024.

Pimpinan DPR-RI dan Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Ibadah haji memiliki arti penting bagi setiap kaum muslimin di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Makna tersebut tidak hanya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tapi memperdalam makna perjalanan spiritual seorang hamba untuk menghibah rahmat dan ridho ilahi. Sebagai salah satu Negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini Negara harus hadir memberikan pelayanan terbaik, rasa aman, nyaman dan kepastian hukum kepada para tamu Allah yang berangkat ke tanah suci. Kesempatan umat Muslim Indonesia untuk berhaji dengan harus antri bertahun-tahun bahkan puluhan tahun harus terlayani dengan pelayanan yang prima oleh pemerintah selaku regulator sekaligus operator penyelenggaraan Haji dan Umroh di negeri ini.

Pimpinan DPR-RI dan Hadirin Rapat Paripurna yang kami muliakan

Sebagaimana kita ketahui bersama, penyelenggaraan ibadah haji Musim haji 1445 H/2024 M, menyisakan banyak permasalahan yang secara teknis tidak hanya mengganggu kenyamanan para Jemaah dilapangan akan tetapi juga terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terutama terkait pendistribusian kuota haji dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi.

Untuk membuktikan dugaan tersebut DPR-RI membentuk Panitia Angket DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Haji Musim haji 1445 H/2024 M. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Angket meminta keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari regulator dan operator Kementerian Agama RI, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), jemaah haji, serta melakukan kunjungan lapangan baik di dalam negeri dan luar negeri.

Farsik Partai GOLKAR memberikan apresiasi terhadap kinerja Panitia Angket yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun dengan waktu yang sangat pendek.

Dimana dalam penyelidikan tersebut Panitia Angket mampu mengungkap temuan-temuan dan permasalahan diantaranya terkait : Kelembagaan, Kebijakan, Distribusi Kuota Haji, Siskohat dan Siskopatuh, Pendaftaran, Nilai Manfaat, Jemaah Cadangan Lunas Tunda, Pelaporan dan Pengawasan, dan Pelayanan.

Dari temuan-temuan Panitia Khusus Angket Penyelenggaraan Haji tersebut, kami menyampaikan beberapa pandangan, diantaranya :

1. Diperlukan adanya pembenahan tata kelola Haji dengan lebih baik agar lebih transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Terutama dalam manajemen kuota Haji agar lebih diprioritaskan kepada jemaah Haji yang telah menunggu puluhan tahun dengan mengedepankan prinsip keadilan jamaah. Mekanisme ini sesungguhnya telah diatur dalam regulasi yang ada, namun dalam pelaksanaannya pengaturan kuota tidak disertai dengan sistem yang menjamin terselenggaranya pengelolaan kuota yang baik.
2. Perlu dibuat mekanisme pengawasan yang komprehensif dari sisi regulasi terutama terkait alokasi kuota maupun operasional penyelenggaraan Haji khususnya dalam hal pelayanan. Hal tersebut perlu dilakukan agar penyelenggaraan haji lebih terbuka dan akuntabel sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada rakyat Indonesia.
3. Menyikapi perkembangan situasi dan kondisi global, serta mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, kami memandang harus dilakukan Revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pimpinan DPR-RI dan Hadirin Rapat Paripurna yang kami muliakan

Mencermati laporan Panitia Angket Penyelenggaraan haji serta mempertimbangan aspirasi dan masukan dari para *stake holder* dan berbagai unsur masyarakat berkembang selama masa pembahasan, dengan mengucapkan *bismillahhirrahmanirrahim* dalam rapat paripurna ini, Fraksi Partai GOLKAR menyatakan **setuju** atas Laporan Panitia Angket DPR-RI Terhadap Penyelenggaraan Haji Tahun 2024. Semoga langkah panitia angket dalam menupayaan perbaikan regulasi dan mekanisme untuk memberikan pelayanan terbaik dalam Penyelenggaraan ibadah haji, menjadi langkah ikhtiar kita sebagai wakil rakyat

Demikian Pandangan Fraksi Partai GOLKAR DPR-RI ini kami sampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk, serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam ikhtiar untuk terus berkarya dan mengabdikan untuk bangsa dan negara.

Billahittaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Saloom. Name Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om,

Jakarta, 30 September 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



H. KAHAR MUZAKIR

KETUA

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum

SEKRETARIS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI NasDem

2019 - 2024

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara | Lantai 22 Ruang 2209-2210
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI NasDem DPR RI
TERHADAP
LAPORAN PANITIA ANGKET DPR RI
TERHADAP PENYELENGGARAAN HAJI**

Disampaikan oleh:

Sri Wulan

Nomor Anggota: A-371

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi,

Salam sejahtera,

Om swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam kebajikan,

Salam Restorasi!

Yang Terhormat,

Ketua dan Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,

Menteri Agama beserta jajaran,

Pimpinan dan Anggota Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan

Haji,

Segenap Anggota DPR RI,

Hadirin yang Kami hormati,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di forum yang mulia ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari Fraksi Partai NasDem DPR RI menyampaikan beberapa pendapat penting terkait kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait penyelenggaraan haji khusus dan tambahan kuota tahun 1445 H/2024 M.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang Kami hormati,

Pertama, terkait Kelembagaan Penyelenggaraan Ibadah Haji,

Kami melihat bahwa Kementerian Agama masih menjalankan peran ganda, baik sebagai regulator maupun operator dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, di Arab Saudi, model yang digunakan telah berubah menjadi Government to Business, yang berarti pelayanan diserahkan kepada pihak swasta dalam kerangka bisnis. Kami memandang penting bagi negara untuk mempertimbangkan langkah serupa, agar pelayanan bagi jemaah haji Indonesia dapat lebih profesional dan efisien.

Kedua, terkait Kebijakan Pembagian Kuota Haji,

Dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 H, terdapat dugaan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan, khususnya dalam UU No. 8 Tahun 2019. Alokasi kuota haji khusus yang seharusnya sebesar 8% dari total kuota tampaknya tidak dijalankan dengan optimal. Ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, terkait Sistem Informasi Penyelenggaraan Haji,

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dan Siskopatuh, yang seharusnya menjadi tulang punggung pengelolaan data jemaah, masih belum sepenuhnya aman dari intervensi dan potensi penyalahgunaan. Kami menyarankan audit berkala terhadap kedua sistem ini, guna memastikan data jemaah terjaga dan proses pendaftaran serta pelaksanaan haji dapat berjalan sesuai aturan.

Keempat, terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur,

Prosedur pengisian sisa kuota tidak mencerminkan keadilan. Kementerian Agama menerbitkan ketentuan yang mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antri (mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024). Juga terjadi perubahan urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan yang menegaskan ketidakadilan tersebut, di mana mereka yang belum berhak untuk berangkat menggunakan nilai manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari jemaah haji lain yang berada pada daftar antrian.

Kelima, terkait Kebijakan Jemaah Haji Lunas Tunda,

Jumlah Jemaah Haji Lunas tunda sampai tahun 2024 adalah sebesar 30% dari kuota haji nasional. Namun, karena ada mekanisme penggabungan mahrom, jemaah lansia dan disabilitas, hak jemaah haji lunas tunda menjadi tidak pasti keberangkatannya. Selain itu, banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan dalam pelayanan haji, terutama di Armuzna dan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Untuk itu, diperlukan terobosan kebijakan yang menunjukkan dan menegaskan keadilan bagi seluruh jemaah haji.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang Kami hormati,

Berdasarkan poin-poin tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR RI memandang dapat menyepakati sejumlah rekomendasi Panitia Khusus Angket DPR RI. Secara khusus, Fraksi Partai NasDem DPR RI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Peninjauan Kembali Regulasi.** Mengingat perkembangan dan dinamika penyelenggaraan haji, Fraksi Partai NasDem DPR RI memandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan sesuai dengan kondisi terkini, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
2. **Peningkatan Transparansi dalam Pengelolaan Kuota.** Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong diterapkannya sistem pengelolaan kuota haji yang lebih terbuka dan akuntabel. Setiap keputusan terkait penetapan dan pembagian kuota, khususnya untuk haji khusus dan tambahan, perlu didasarkan pada aturan yang jelas serta diinformasikan secara terbuka kepada publik, agar tercipta rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.
3. **Penguatan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Haji.** Fraksi Partai NasDem DPR RI berpendapat bahwa peran negara dalam pengawasan penyelenggaraan haji khusus harus lebih diperkuat, termasuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kuota haji dan transparansi pengelolaan. Melalui langkah ini, diharapkan bahwa setiap proses pelaksanaan ibadah haji, baik reguler maupun khusus,

dapat dikelola dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

4. **Penguatan Lembaga Pengawasan.** Fraksi Partai NasDem DPR RI berpendapat bahwa perlu ada penguatan lebih lanjut terhadap peran lembaga-lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Jenderal dan BPKP. Lembaga-lembaga ini perlu terus memperdalam pengawasan mereka untuk memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Bila diperlukan, pengawasan eksternal seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum dapat dilibatkan.

5. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan.** Fraksi Partai NasDem DPR RI berpandangan bahwa perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian dan Lembaga yang menangani urusan haji secara komprehensif. Penguatan ini meliputi peningkatan kapasitas manajerial, teknis, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, agar tantangan yang semakin kompleks dapat dihadapi dengan lebih baik. Langkah ini akan memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dapat lebih terkoordinasi dengan baik dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta transparansi.

Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang Kami hormati,
Fraksi Partai NasDem DPR RI menyampaikan pandangan ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa ibadah haji, sebagai salah satu pilar agama Islam, dapat diselenggarakan dengan lebih baik, adil, dan transparan di masa yang akan datang. Semoga ikhtiar kita bersama dapat memberikan nilai lebih dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa

depan, menjauhkan dari mudharat, dan mendatangkan manfaat kepada kita dan masyarakat, khususnya kepada umat Islam di Indonesia.

Demikian Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap Laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji. Fraksi Partai NasDem DPR RI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Panitia Angket Haji yang telah bersama-sama meneliti pelaksanaan ibadah haji di tahun 1445 H/2024 M.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan Rahmat dan Berkat-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Terima kasih atas perhatiannya.

Selamat pagi,

Salam sejahtera,

Om swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam kebajikan,


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Restorasi!

Jakarta, 30 September 2024


**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Robert Rouw
Nomor Anggota: A-405

Sekretaris,



Saan Mustopa
Nomor Anggota: pA-367



FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
TERHADAP
HAK ANGKET TENTANG PENGAWASAN HAJI
Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR-RI: MF. Nurhuda Y
Nomor Anggota : A - 28**

Yang Terhormat, Pimpinan Sidang Paripurna

Yang Terhormat, Bapak dan Ibu Anggota Dewan

Serta Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini untuk mendengarkan penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Keputusan Pansus Angket Haji 1445 Hijriyah /2024 Masehi

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Shollallohu alaihi wa-Sallam, yang telah memberikan suri tauladan bagi umat manusia membawa tatanan kehidupan manusia menuju lebih baik berlandaskan prinsip-prinsip kebenaran, kemaslahatan, dan keadilan.

Perkenankanlah kami menyampaikan terimakasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap hasil pansus angket

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Haji adalah salah satu rukun Islam kelima dan merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam yang mampu. Sedangkan ibadah yang di laksanakan adalah ziarah ke Ka'bah di bulan Haji atau Dzulhijjah dengan melaksanakan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Padang Arafah

Karut marut pelaksanaan haji 1445 Hijriyah /2024 Masehi membuat DPR RI harus membentuk pansus hak angket untuk mengurai berbagai persoalan yang terjadi. Pelanggaran Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang pelaksanaan haji oleh menteri Agama dan buruknya pelayanan haji tahun ini membuat DPR RI harus menggunakan haknya yaitu hak meminta agar kementerian agama mempertanggungjawabkan persoalan tersebut melalui hak angket pansus haji demi perbaikan pelayanan haji dimasa mendatang.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Berdasarkan Amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan haji tahun 1445 Hijriyah /2024 Masehi yang mendapatkan kritik luas dari masyarakat sehingga DPR RI menggunakan hak konstitusinya berupa pansus angket haji 2024 jelas kementerian agama melakukan pelanggaran yang serius baik pelanggaran perundang-undangan yang ada dan pelayanan haji tahun 1445 Hijriyah /2024 Masehi.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Dibawah ini kami sampaikan hal melawan hukum yang dilakukan oleh menteri agama dalam pelaksanaan haji 1445 Hijriyah /2024 Masehi.

1. Pelanggaran terhadap UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 98 ayat (6) yaitu pada 27 November 2023 Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dan Kemenag sepakat kuota haji 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Tetapi pada rapat kerja komisi VIII dengan Menteri agama RI pada tanggal 13 Maret 2024 Menteri agama merubah kebijakan haji khusus dan haji reguler secara sepihak yaitu Jemaah haji reguler: 213.320 Haji khusus: 27.680 ada pengurangan kuota haji reguler sebanyak 8.400 jemaah. Menurut Dirjen Haji (Hilman Latif) pihak kemenag yang mengusulkan pembagian kuota haji menjadi 50 persen dari jumlah kuota haji 20 ribu. Jumlahnya yang seharusnya 1.600 menjadi 10 ribu haji khusus dan 10 ribu haji reguler.

UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 98 ayat (6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah

Pelanggaran terhadap UU nomor 8 tahun 2019 pasal 64 ayat 2. "Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.

2. Adanya manipulasi informasi kepada jemaah haji dengan memberikan harapan akan segera berangkat jika melakukan pembayaran dengan nominal tertentu di luar standard yg telah di tentukan. Padahal keberangkatan jemaah harus mengikuti antrian yang ada dalam tabulasi siskohat. Sehingga dealam hal ini kementerian agama telah melakukan pelanggaran terhadap . Undang -Undang nomor 8 tahun 2019 tentang pelaksanaan haji **Ayat (3)** Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip *pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran*. **Ayat (4)** Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji Khusus dan pansus juga menemukan data adanya 3.500 jamaah haji yang berangkat nol (0) tahun pada pelaksanaan haji 1445 Hijriyah /2024 Masehi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 12 B ayat (1) menyatakan bahwa setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban. Pasal 12 C ayat 1 menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK. Pasal 12C ayat (2) menyatakan bahwa penerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Kami juga menemukan buruknya pelayanan haji yang menjadi hasil temuan pansus di lapangan. Ada tiga jenis pelayanan pokok pada pelaksanaan haji 1445 H/2024 M. Pertama konsumsi kedua akomodasi dan ketiga transportasi.

1. **Pelanggaran UU Pelayanan Penerbangan dan Transportasi haji 2024**
 - a) Peristiwa rusaknya mesin pesawat Garuda Indonesia yang menerbangkan jemaah haji kelompok terbang (kloter) lima Embarkasi Makassar (UPG-05). Akibat salah satu mesin terbakar, pesawat terpaksa putar balik ke landasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pesawat Garuda dengan kode GIA 1105 membawa 450 jemaah haji asal Gowa, Sulawesi Selatan. Pesawat ini terbang pada sekitar pukul 15.30 WITA dan mendarat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 17.15 WITA.
 - b) Penggunaan pelayanan system fast track membuat barang-barang para jemaah haji terpisah dari pemiliknya yang berakibat lamanya jemaah haji menunggusaat di hotel bahkan beberapa ada yang kehilangan kursi roda. Padahal kursi roda merupakan kebutuhan pokok bagi para lansia.
 - c) Buruknya manajemen pelayanan Penerbangan dari Garuda Indonesia yang merubah jadwal penerbangan secara mendadak membuat jemaah harus keluar masuk hotel di Madinah membuat jemaah haji stress akibat penerbangan yang tidak pasti. Selama musim haji tahun 2024 ini terjadi 86 kali penundaan keberangkatan atau (Delay) ini jelas sangat merugikan jemaah haji Indonesia.
 - d) Monopoli pelayanan penerbangan jemaah haji Indonesia yang hanya di kuasai Garuda patut di curigai adanya praktek yang nepotisme.

Pasal 37

Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka 2 UU 5/1999, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2. Pelanggaran UU Pelayanan Konsumsi

Terdapat makanan /konsumsi yang tidak sesuai dengan standart yaitu makanan khas Nusantara tetapi malah sebaliknya makanan yang du dapatkan jamaah haji Indonesia 1445 H/2024 M adalah makanan siap saji yang menggunakan menu atau lauk pauk yang bahanya monoton. Akibatnya banyak konsumsi yang tidak di makan.

UU nomor 8 tahun 2019 bahwa Menteri Agama harus menyediakan konsumsi untuk jamah haji Indonesia yang sesuai dengan selera nusantara

Pasal 40 (1)

Menteri bertanggungjawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.

3. Pelanggaran Akomodasi Haji tahun 2024.

1. Terlantarnya jamaah haji saat berada di Mina hingga berada di Lorong Lorong
2. Buruknya penyediaan sarana kebersihan Toilet yang tidak ramah terhadap kebutuhan jamaah terutama lansia akibatnya belum digunakan sudah rusak .
3. Terbatasnya jumlah toilet yang berada di arofah dan mina sehingga terjadi antrian hingga berjam -jam.
4. Terbatasnya fasilitas pelayanan untuk jamaah lansia seperti kursi roda dan alat pelayanan lainnya sehingga banyak jamaah yang terlantar saat tersesat karena keterbatasan petugas dan memberikan pelayanan akibat tidak adanya fasilitas untuk gerak cepat.
5. Akibat program fastreck kekacauan terjadi saat jamaah haji turun ke hotel karena antara bus yang ditumopangi berbeda dengan barang bawaan seperti koper dan kursi roda. Akibatnya jamaah harus menunggu berjam -jam di loby hotel.

Pasal 39 Ayat (2)

Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Pasal 6 huruf (c)

Jamaah Haji berhak Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan Kesehatan.

Pasal 6 huruf (d)

Jamaaha haji berhak mendapatkan pelayanan transportasi

4. Kementrian agama telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 pada huruf

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Demikianlah temuan kami selama pansus^haji 1445 H/2024 M berjalan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillaahir-rahmaanirrahiim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI merekomendasikan:

Mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang baik Kepolisian RI, Kejaksaan Agung serta KPK untuk secepatnya melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah pelanggaran masif atas penyelenggaraan pelaksanaan tahun 1445 H/2024 M.

Atas segala perhatian yang diberikan, maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridloannya. Aamiin.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 30 September 2024

**PIMPINAN,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**


Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal M.A.P.
Ketua Fraksi PKB DPR RI



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
HAK ANGKET TERHADAP PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2024**

=====

Disampaikan oleh: Wisnu Wijaya Adi Putra, S.E.

Nomor Anggota: A-440

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semuanya*

Yang kami hormati,

- **Pimpinan dan Anggota Pansus Angket Haji**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Paripurna ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik, Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat *istithoah*. Ia merupakan puncak ibadah bagi umat yang beriman kepada Allah dan ibadah yang tidak terkira nilainya. Ibadah haji disebut sebagai jihad sebagaimana sabda Nabi SAW, "*Afdhalul Jihad hajjun mabrurun*, Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Dengan demikian penyelenggaraan ibadah haji harus sesuai tata kelola syariah agar seluruh rangkaian bernilai ibadah. Hal ini sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI adalah institusi yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan profesional. Penyelenggaraan ibadah haji harus terus ditingkatkan kualitas pelayanannya dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar kelancaran dan kenyamanan jamaah haji dalam beribadah terwujud sehingga mereka bisa meraih haji yang mabrur.

Pansus Penyelenggaraan ibadah haji dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mengamanatkan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, sesuai ketentuan syariat dan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam kesempatan ini Fraksi PKS DPR RI mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya yang terlibat dan bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan ibadah haji sehingga pelaksanaannya berjalan baik, sukses, dan lancar. Semoga seluruh jamaah haji Indonesia menjadi haji mabrur.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian yang mendalam terhadap pelaksanaan tugas sebagai bagian dari tim Pansus penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Fraksi PKS DPR RI, memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, Ibadah Haji Adalah Ibadah Yang Penyelenggaraannya Berlandaskan Keikhlasan. Pelaksanaan haji tidak hanya semata bersifat ritual fisik, tetapi merupakan prosesi spiritual yang mendalam. Keikhlasan menjadi kunci utama dalam menjalankan ibadah ini. Setiap langkah di tanah suci, dari mulai niat berangkat hingga pelaksanaan rukun-rukun haji, harus dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Penyelenggaraan haji melibatkan berbagai aspek, mulai dari persiapan fisik dan mental hingga pemenuhan syarat-syarat administratif. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan jamaah. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara, harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas, mengedepankan aspek pelayanan dan kepuasan jamaah. Jangan sampai Kemenag dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji memanfaatkan keikhlasan para jamaah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, serta melakukan tindakan-tindakan

yang tidak profesional. Sehingga akan menghilangkan keberkahan amal dari pengorbanan dan pelayanan yang diberikan kepada jamaah.

Kedua, Penyelenggaraan Haji Yang Adil dan Transparan. Penyelenggaraan haji yang adil dan transparan merupakan kunci terlaksananya ibadah haji dengan baik. Keadilan dalam penyelenggaraan haji mencakup akses yang sama bagi semua jamaah tanpa diskriminasi. Setiap aspek, mulai dari pendaftaran hingga akomodasi, harus dilakukan secara terbuka, dan memungkinkan jamaah memahami biaya dan fasilitas yang mereka terima.

Bentuk-bentuk keadilan yang wajib diwujudkan meliputi pengaturan antrian keberangkatan jamaah, pendistribusian dana manfaat dan pengalokasian kuota haji reguler dan haji khusus.

Pemberangkatan jamaah haji harus berdasarkan urutan pendaftaran. Jangan sampai yang daftar duluan tertunda karena mendahulukan jamaah yang daftar belakangan dengan alasan karena bisa membayar lebih mahal. Selanjutnya, pendistribusian dana manfaat harus terbagi habis kepada semua Virtual Akun yang dimiliki jamaah, sehingga setiap jamaah menunaikan haji dengan dananya sendiri dan terhindar dari skema fonzi yang tidak sesuai syariat. Harusnya setiap jamaah mendapat bagi hasil sebesar 4-5 % pertahun karena deviden yang didapatkan oleh BPKH setiap tahunnya berkisar antara 6 sampai 7 %. Sehingga jamaah yang lebih lama masa tunggunya akan mendapat dana manfaat yang lebih besar, dan lebih murah biaya pelunasannya.

Wujud keadilan yang tidak kalah penting adalah pengalokasian kuota haji reguler dan haji khusus, dimana berdasarkan undang-undang porsi haji khusus hanya mendapat 8 % dan sisanya, atau 92 % untuk haji reguler. Pembagian seperti ini wajib diberlakukan saat terdapat kuota tambahan, sehingga keadilan tetap terwujud dan antrian haji yang sangat panjang akan menjadi terpangkas.

Ketiga, Pengelolaan keuangan haji yang adil dan sesuai syariat. Pengelolaan keuangan haji merupakan aspek penting untuk memastikan ibadah haji dilaksanakan dengan adil dan sesuai syariat Islam. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana haji. Uang setoran awal jamaah harus dikelola secara terbuka, dengan laporan keuangan yang dapat diakses publik, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan. Penggunaan teknologi digital dapat mempermudah proses ini dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik serta laporan yang mudah diakses. Dengan melibatkan jamaah dalam pengambilan keputusan akan menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan.

Penggunaan dana harus mematuhi ketentuan syariat, biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi harus dipastikan kehalalan dan kebersihannya, serta memberikan akses yang sama kepada semua jamaah.

Saat ini, pengelolaan dana haji diatur dalam Undang-undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. UU ini kemudian menjadi dasar dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji BPKH bekerjasama dengan perbankan syariah. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang untuk pengembangan keuangan haji dan mendatangkan nilai manfaat untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Selain itu, penempatan dana haji pada perbankan syariah diyakini dapat memberikan sumber dana jangka panjang yang dapat membantu perputaran ekonomi syariah dan mencapai kemaslahatan umat.

Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat memastikan ibadah haji tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, pengelolaan keuangan haji dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua jamaah.

Keempat, Rekomendasi Panitia Khusus Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji. Panitia Khusus Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji memberikan 5 (lima) rekomendasi sebagai berikut: (1) dibutuhkan revisi terhadap UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; (2) Perbaiki sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji terutama dalam haji khusus termasuk pengalokasian kuota tambahan; (3) memperkuat dan mengoptimalkan fungsi kontrol negara dalam penyelenggaraan haji khusus; (4) Penguatan Peran Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI; dan (5) Berharap di pemerintahan akan datang posisi Menteri Agama diamanahkan kepada figure yang lebih cakap dan kompeten dalam mengakomodir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan Ibadah haji.

Pimpinan dan Anggota Pansus Angket Haji serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim serta berharap Ridho dari Allah

Subhanahu Wa Ta'ala, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera **menyetujui Hasil penyelidikan Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji sampai pada keputusan untuk merekomendasikan**, karena diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.


*Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Jakarta, 26 Rabi'ul Awal 1446 H
30 September 2024 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449


Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.
A-427



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
LAPORAN PANITIA ANGKET DPR RI
ATAS
PENYELENGGARA HAJI**

Disampaikan Oleh : Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Nomor Anggota : A - 516
Daerah Pemilihan : Sulawesi Selatan I

Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
LAPORAN PANITIA ANGKET DPR RI
ATAS
PENYELENGGARA HAJI**

Disampaikan Oleh : Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Nomor Anggota : A-516
Daerah Pemilihan : Sulawesi Selatan I

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Salam sejahtera untuk kita semua

**Saudara Pimpinan yang Kami Hormati,
Anggota Dewan serta Hadirin yang Berbahagia**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan pengabdian kepada rakyat dan negara dalam sidang Paripurna pada hari ini, yang salah satu agendanya adalah penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Laporan Panitia Angket DPR RI Atas Penyelenggara Haji.

Dalam konteks kehidupan bernegara, melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya yang dijamin oleh Negara. Hal ini sesuai dengan bunyi sila pertama Pancasila yaitu, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 28E angka (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

Berdasarkan ketentuan tersebut, Fraksi PAN berpandangan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

**Saudara Pimpinan yang Kami Hormati,
Anggota Dewan serta Hadirin yang Berbahagia**

Sebagaimana kita ketahui, saat ini regulasi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Fraksi PAN mengingatkan bahwa tujuan pengaturan dalam Undang-undang tersebut adalah untuk mengatasi berbagai masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji, di antaranya adalah pengaturan mengenai hak-hak jamaah haji, upaya peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, perlindungan bagi jamaah, mekanisme yang jelas, transparan dan akuntabel mengenai penetapan kuota haji yang lebih baik, serta pengaturan tentang aspek pengawasan internal dan eksternal.

Fraksi PAN memandang bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 masih meninggalkan berbagai permasalahan sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga secara umum, Fraksi PAN menilai Pemerintah belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji sebagaimana mestinya. Secara spesifik, permasalahan lain yang perlu segera dicarikan solusinya seperti: transportasi, katering, fasilitas dan kelengkapan

ARMUZNA, kesehatan haji, penunjukan serta penempatan petugas haji, alokasi kuota haji khusus yang tidak sesuai dengan amanah Undang-undang tentang Haji dan Umrah, distribusi kuota haji reguler untuk jamaah yang membutuhkan pendamping, pemberangkatan jamaah haji khusus dengan status tanpa antri, jamaah cadangan lunas tunda dan nomor porsi kuota “batu” untuk jamaah haji reguler yang belum diketahui secara pasti dimana jamaah haji bertempat tinggal. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji, khususnya penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 harus dilihat dan didasarkan pada sejauh mana penyelenggara (Pemerintah) dapat melaksanakan amanah Undang-undang tentang Haji dan Umrah.

Fraksi PAN memandang bahwa Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dijadikan pedoman oleh penyelenggara haji, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang komprehensif terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam penataan dan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia. Fraksi PAN menegaskan upaya pengelolaan Ibadah Haji harus selalu mengedepankan aspek pelayanan prima, keadilan, kesetaraan dan transparansi sehingga benar-benar dapat memberikan kemaslahatan kepada para jamaah.

Pimpinan dan Anggota, serta hadirin yang terhormat,

Setelah mengikuti dan dan mencermati berbagai dinamika yang terjadi dalam kinerja Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggara Haji 2024, Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan ssebagai berikut:

Pertama, Fraksi PAN memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Panitia Angket terhadap Penyelenggara Haji yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sehingga mendapatkan temuan-temuan penting yang sangat berguna sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan datang.

Kedua, Fraksi PAN berpandangan bahwa dalam hal telah terjadi perbedaan pendekatan antara pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia dalam

penyelenggaraan ibadah haji, yang mana pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan *Government to Government* sedangkan Pemerintah Saudi Arabia menggunakan pendekatan *Government to Business*, yang berarti pemerintah Saudi Arabia bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengelola berbagai layanan terkait haji, hal memunculkan beberapa konsekuensi yang memerlukan penyesuaian dari Pemerintah Indonesia, antara lain Kerjasama dengan Pihak Swasta, Kesiapan Regulasi dan Kebijakan, Kesiapan Infrastruktur Teknologi, Kualitas Layanan bagi Jemaah dan Penguatan Sistem Pengawasan.

Ketiga, Fraksi PAN berpandangan bahwa dalam hal pembagian Kuota Haji Tambahan tahun 2024, Pemerintah harus mematuhi ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang UU Haji dan Umrah, yang mengamankan pengalokasian kuota haji khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia, mengingat masih banyaknya jemaah haji lanjut usia (lansia) yang masih dalam antrian.

Keempat, Fraksi PAN menilai bahwa Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (ARMUZNA) selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji belum maksimal, sehingga seringkali menghadapi tantangan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak, dan standar pelayanan yang telah disepakati. Hal ini bisa berdampak serius terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah, serta kepatuhan pada regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan evaluasi yang komprehensif, serta mampu melakukan pendekatan dan diplomasi yang kuat dengan pemerintah Saudi Arabia sehingga masalah-masalah yang sering muncul di ARMUZNA tidak terulang di masa yang akan datang.

Pimpinan dan Anggota, serta hadirin yang terhormat,

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan kepentingan Ibadah umat Islam yang lebih baik, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan **Menerima** hasil Laporan Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggara Haji 2024.

***Billahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***


Jakarta, 30 September 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.

Ketua



Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Sekretaris



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN PANITIA ANGKET DPR RI
TENTANG PENGAWASAN HAJI 1445 H/ 2024 M**

Disampaikan oleh : H. Wastam, S.E, S.H, M.H
Nomor Anggota : A- 552

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam kebajikan.
Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat,

- Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI
- Anggota DPR RI
- *Serta hadirin yang kami hormati*

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI terakhir Periode 2019-2024 dan Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, guna memberikan Pendapat Fraksi- fraksi terhadap Laporan Pansus Angket DPR RI tentang Pengawasan Haji 1455 H/ 2024 M.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

Hak Angket Tentang Pengawasan Haji Tahun 2024 Hak Angket merupakan hak konstitusional yang diatur di dalam UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Hak angket merupakan hak penyelidikan, karena dimiliki oleh DPR RI untuk menyelidiki sesuatu diantaranya adalah yang berhubungan dengan kebijakan dalam

penyelenggaraan negara. Secara lebih khusus dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang juga telah dimuat ke dalam rumusan pasal 164 ayat 3 peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut maka, pelaksanaan Pansus Pengawasan Haji telah dilaksanakan secara marathon dengan mengundang berbagai *stake-holder* yang terkait dengan Penyelenggaraan Haji. Tim Pansus Haji dengan kerja cepat dan singkat, menemukan beberapa hal krusial dan mendasar yang menjadi bahan evaluasi, catatan, dan rekomendasi lebih lanjut. Hal tersebut antara lain terkait dengan soal implementasi kebijakan, transparansi, manajemen pengelolaan haji, dan proses akuntabilitas publik.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memandang bahwa persoalan haji merupakan persoalan bangsa dan ummat yang sangat besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Demikian besar pengaruhnya, negara sampai harus mengatur secara spesifik melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Berdasarkan Laporan Pansus Angket Pengawasan Haji yang telah berlangsung selama ini, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan pendapat sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Implementasi.** Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019 pasal 64 ayat 2, menerangkan untuk komposisi haji regular sebesar 92% dan haji khusus sebesar 8%, dengan kuota sebesar 241.000 jamaah, dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan penerapan undang-undang yang berlaku.
2. **Transparansi terhadap Antrian Jemaah.** Sejak beberapa tahun lalu, penggunaan Siskohat diklaim Kemenag RI mampu mengatasi kejelasan mengenai waktu tunggu antrian Jemaah Haji. Sejogyanya, Siskohat mampu

menjadi alat transparansi dan akuntabilitas terhadap Jemaah Haji. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) tidak bisa terjamin keamanannya, karena rentan terindikasi dapat dimanipulasi dan diintervensi oleh pihak tertentu. Suatu kasus dalam temuan Tim Pansus, ketika antrian Jemaah dapat diubah secara sepihak oleh pusat, tanpa sepengetahuan Kemenag Kabupaten/ Kota atau sebaliknya dapat terjadi. Hal tersebut menimbulkan syak wasangka dan kecurigaan, untuk itu harus terjadi perbaikan secara mendasar dan terintegrasi. Siskohat harusnya menjadi alat transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan haji.

3. **Lemahnya Manajemen dan Fungsi Kontrol.** Pengawasan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI terhadap pelaksana di daerah, sangat lemah. Verifikasi dilakukan secara kurang profesional dan tidak akuntabel. Kategori Jemaah Gagal Sistem, Pendamping Lansia, Penggabungan Mahrom, dan Pendamping Disabilitas menjadi problematik. Pada praktiknya, kategori tersebut disinyalir disalah gunakan untuk memberangkatkan jamaah yang bukan seharusnya (bukan haknya). Verifikasi hanya dilakukan secara administrasi surat dan wawancara sekilas, sehingga memunculkan celah untuk dimanfaatkan pihak tertentu yang memiliki akses mengubah data di Siskohat.
4. **Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan.** Hal tersebut antara lain dapat Kami dipaparkan antara lain, sebagai berikut ini:
 - A. **Terkait Prosedur Pengisian Sisa Kuota dalam pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi** tidak mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut mengakibatkan adanya praktik pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus dengan status tanpa antri yang mendaftar tahun 2024 dan berangkat tahun 2024 (Jamaah Haji 0 Tahun). Pada pemenuhan kuota haji khusus berbasis PIHK dan kesiapan jemaah, membuka peluang penyalahgunaan kesempatan oleh PIHK yang berpotensi melanggar asas keadilan. Penyalahgunaan karena PIHK menjadi penentu pengusulan jemaah haji yang dapat berangkat. Hal tersebut jelas berpotensi dapat mengubah urutan keberangkatan dan/atau tahun keberangkatan.

- B. Hal lain yang ditemukan oleh Tim Pansus Pengawasan Haji adalah tidak kunjung terselesaikannya masalah persoalan kapasitas antara jamaah dengan tenda, konsumsi, maupun transportasi di Arafah-Mina-Muzdalifah (Armuzna). Cukup banyak jamaah haji yang tidak dapat merasa nyaman menjalankan prosesi haji, karena akomodasi tenda yang disiapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan sangat tidak sesuai harapan. Pemilihan Masyair, juga bermasalah karena ada kecenderungan teledor dan bermasalah pada tahun 2023, tapi tetap diajak bermitra Kembali di tahun 2024. Ada kesan kurangnya mitigasi dan lemahnya negosiasi berdampak pada kualitas penyelenggaraan haji.
- C. Kami masih melihat beberapa kekurangan dalam pelayanan terhadap jamaah haji, terutama terkait akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Perbaikan menyeluruh diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan kekhusuan Jamaah, terutama kepada penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia. Perlunya penanganan khusus dan ekstra terhadap jamaah tersebut. Keselamatan dan kelancaran jamaah haji harus mendapat layanan terbaik. Adanya temuan dilapangan yang tidak sesuai realitas dengan istilah Haji Ramah Lansia, maka Kami mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan yang *pro-lansia* dan *pro-penyandang disabilitas*. Koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keamanan jamaah selama *pra*-pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan ibadah haji harus terukur dan terarah.
- D. Penanganan keluhan dan masalah di lapangan terkait kualitas petugas haji yang berasal dari daerah maupun dari pusat, harus ditingkatkan Kembali. Tanggung jawab dalam melayani jamaah harus menjadi konsen utama, sehingga tidak ditemukan lagi pendamping atau petugas haji yang tidak memedulikan Jamaah ketika terjadi kesulitan di lapangan. Untuk itu, perlu ada mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan masalah yang dialami jamaah haji selama pelaksanaan haji. Kami mendorong adanya pusat layanan pengaduan yang responsif dan mampu memberikan solusi cepat dan tertangani langsung di tempat.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

Berdasarkan uraian Pendapat Fraksi di atas, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan rekomendasi yaitu, antara lain:

1. Memandang perlunya reformasi regulasi dan tata Kelola, dengan merevisi UU No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh; dan UU No 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
2. Mendorong agar transparansi dalam penetapan kuota haji dan biaya haji khusus, memerlukan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota haji. Hal itu termasuk pengalokasian kuota tambahan, dan setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta diinformasikan secara terbuka kepada publik secara berkala.
3. Mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah (seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP) agar lebih detail dalam mengawasi seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji.
4. Memperkuat peran negara dalam fungsi kontrol terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Sehubungan dengan banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang belum tuntas dan masih buruk akuntabilitas dan transparansinya.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memiliki komitmen untuk mengawal kepentingan publik dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan haji yang menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan haji, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang lebih baik dalam pelaksanaan haji di masa mendatang.

Tidak lupa juga, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Pansus Pengawasan Haji yang telah bekerja keras tanpa lelah,

demi perbaikan menyeluruh penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian, para saksi yang diundang dan menghadiri rapat, para saksi dan *stake-holder* yang telah membantu memberikan informasi dan data tanpa ragu, serta para pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu dalam membantu terselenggaranya rangkaian Pansus Angket Pengawasan Haji hingga usai.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Ridho-Nya kepada kita semua dan melimpahkan rahmat serta berkah kepada kita semua, agar hal apa-apa yang kita lakukan demi bangsa dan negara menjadi amal jariah bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamin....”

Demokrat Berjuang untuk Rakyat, Lanjutkan Pembangunan, Tingkatkan Kesejahteraan!

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Jakarta, 30 September 2024
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua



Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc
No Anggota : A-554



Sekretaris



R. MARWAN CIK ASAN, M.M
No Anggota : A-535